



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914
Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 19 Februari 2026

Nomor : 400.3.12 / 060 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB AL-FAJAR Nomor: 005/PAUD_Alfa/VIII/2025 tanggal: 14 Oktober 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : ERLIN KARLINA, S.Mat
Nama Satuan Pendidikan : KB AL-FAJAR
Bentuk Satuan Pendidikan : KB
No. Ijin Operasional : 380/037/KPTS/VIII/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional : 07 Agustus 2025
Alamat Lembaga : Kp. Gunung Calingcing RT.004/003 Ds.
Kuripan Kec. Ciseeng Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN RAYYAN KURNIA NAPISAH

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB AL-FAJAR untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



/Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jln. H. Usa No 1 Telp/Fax (0251) 8542732 Kode Pos 16120
email : kecciseeng@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR
NO : 380/037/KPTS/VIII/2025

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB AL-FAJAR
YAYASAN RAYYAN KURNIA NAPISAH
Beralamat di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03
Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Pt. CAMAT CISEENG

- Menimbang**
- a Bahwa dalam upaya meningkatkan dan akses pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR beralamat di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penetapan Keputusan Camat Ciseeng Tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR beralamat di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
 - c Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR berlokasi di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- Mengingat**
- 1 Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan(SNP);
 - 3 Undang – undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Tenaga Pendidik,
 - 4 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2005 tentang Guru;
 - 5 Peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6 PERMENDIKNAS NO 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
 - 7 PERMENDIKNAS NO 10 Tahun 2009 tentang Standar Guru;
 - 8 Peraturan Bupati No 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman
 - 9 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

- 10 Keputusan Bupati Bogor tanggal 6 Desember 2023 Nomor: 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bogor Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Sekretariat Kabupaten Bogor Nomor 421/633-Disdik tanggal 31 Agustus 2022;
 2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB AL-FAJAR Atas Nama Kepala Desa Kuripan tanggal 30 Juli 2025 nomor : 474/08/SKD/II/2025;
 3. Surat Rekomendasi Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Penilik PNF tanggal 04 Agustus 2025 nomor : 800/027/PNF/VIII/2025;
 4. Surat Penilik PLS Pendidikan Kecamatan Ciseeng berupa Instrumen Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR tanggal 01 Agustus 2025;
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan RAYYAN KURNIA NAPISAH Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah KB AL-FAJAR tanggal 04 Agustus 2025 nomor : 002/SK KS/1/2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan persetujuan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR beralamat di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi persyaratan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (Her registrasi) setiap Awal tahun Pelajaran
- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR beralamat di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pendidik atau tenaga pengajar
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan

terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

KELIMA : Segala penyimpangan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian lembaga pendidikan ini ke pihak lain dengan alasan apapun

KETUJUH : Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-FAJAR beralamat di Kp. Gunung Calingcing RT 04 RW 03 Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam hal pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku dan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Ciseeng
Pada Tanggal : 07 Agustus 2025
An. Plt. CAMAT CISEENG


AHMAD ROSADI, S.Ag, MM
NIP. 197303112009011003